

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM MASYARAKAT: SEBUAH ANALISIS TEORI STRUKTURAL FUNGSIONALISME

¹Muhammad Muflikhuddin ²Ahmad Rifa'I Huda

¹Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto muflikhuddin@lecturer.uluwiyah.ac.id

²Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto rifa'i@gmail.com

ABSTRAK

Narkoba dalam faktanya selalu menanti serta menghampiri para putera puteri bangsa yang kurang tegas yang dijadikan budak-budak baru agar masuk dalam kenikmatan sementara yang menyesatkan. Bagaimana dampak sosial penyalahgunaan narkoba pada masyarakat? Bagaimana penyalahgunaan narkoba jika ditinjau dari teori struktural fungsionalisme

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistik. Dalam hal ini, data penelitian yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari tentang penggunaan narkoba dikalangan masyarakat.

Merton mengembangkan ide fungsi, narkoba di lingkungan masyarakat memiliki fungsi, dimana fungsi tersebut untuk membuat tubuh mereka menjadi hangat, tenang dan lepas akan pikiran-pikiran berat. Merton juga mengembangkan ide *disfungsi*. Praktek penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat pada kenyataannya menimbulkan *disfungsi*, dimana narkoba dapat merusak organ dalam tubuh, dan menghilangkan akal sehat yang dapat menimbulkan tidak sadarnya diri dan melakukan tindakan menyimpang dan kejahatan.

Kata Kunci: *Narkoba, Teori Struktural Fungsionalisme*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Narkoba bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis , yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja ingin menggunakan narkoba meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Bahaya bila menggunakan narkoba bila tidak sesuai dengan peraturan dalam adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan)¹

Dalam proses pendidikan dan pengajaran disekolah Pendidikan Agama Islam merupakan hal yang paling penting dalam membina kepribadian anak didik agar tumbuh dan berkembang menjadi insan kamil, cerdas, dan terampil sekaligus bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan demikian maka akan tercipta masyarakat adil dan makmur dan tidak akan tercipta bahkan paling tidak pendidikan khususnya pendidikan agama akan meminimalisir kalangan masyarakat terutama anak muda dalam salah pergaulan atau pergaulan bebas karena telah dibekali ilmu akidah dan akhlak. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, No. 20 Tahun 2003 bahwa :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab”²

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka semua proses pendidikan harus berorientasi kepada tujuan pendidikan dalam segala aspeknya.

¹ Kusno Adi, *Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak*, UMM press,(Malang, 2009), h.3

² Tim Penyusun, *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h.12

Pendidikan agama juga harus dilakukan secara sistematis dan pragmatis. Sistematis artinya telah tersusun secara rapi sehingga mudah dipelajari untuk peserta didik, Sedangkan Pragmatis artinya pendidikan agama Islam itu untuk membimbing kerohanian siswa sehingga memiliki jiwa yang bertaqwa kepada Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Ali-Imran : 102,³yaitu ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٢

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarbenar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam”. (Q.S. Ali-Imran : 102)

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa antara pendidikan nasional dan pendidikan agama Islam memiliki tujuan yang sama yaitu pembentukan akhlak siswa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dengan komitmen yang tinggi.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab I Pasal I, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴ Sedangkan menurut UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Sebenarnya Narkotika itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran, namun dewasa ini Narkotika banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkotika. Banyak dari mereka yang menggunakan Narkotika dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkotika.

Dampak narkotika, jika disalahgunakan, seperti halnya singkatan kata tersebut memang sangatlah berbahaya bagi manusia. Narkotika dapat merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi, maupun perilaku pemakainya. Bahkan, pada

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, 2005), h. 93

⁴ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan istilah *over dosis* (OD) bisa mengakibatkan kematian. Namun sayang sekali, walaupun sudah tahu zat tersebut sangat berbahaya, masih saja ada orang-orang yang menyalahgunakannya.

Sanksi-sanksi terdapat di dalam undang-undang KUHP tentang narkoba yaitu dalam UU No. 22 tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas teri (narkotika) dan UU No. 5 tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas kakap (psikotropika).⁵ Narkotika yang disalahgunakan oleh setiap individu dapat membawa efek-efek negatif terhadap tubuh pemakai itu sendiri baik fisik, psikis, maupun sosial.⁶ Karakteristik psikologis yang khas pada remaja merupakan faktor yang memudahkan terjadinya tindakan penyalahgunaan zat. Namun demikian, untuk terjadinya hal tersebut diduga karena ada faktor keluarga dan factor lingkungan sosial, yang memberikan pengaruh pada remaja serta yang memainkan peran penting yaitu faktor lingkungan si pemakai narkoba. Faktor lingkungan tersebut memberikan pengaruh pada remaja dan mencetuskan timbulnya motivasi untuk menyalahgunakan narkoba.

Dengan kata lain, timbulnya masalah penyalahgunaan narkoba dicetuskan oleh adanya interaksi antara remaja dengan keluarga dan lingkungan sosialnya. Upaya pemberantasan narkoba sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah pengaruh narkoba pada remaja yaitu dari pendidikan, keluarga. Orang tua diharapkan mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. Dan hingga kini narkoba pun telah merajalela di kalangan siswa-siswa SMP maupun SMA. Hal tersebut akan mengganggu prestasi belajar siswa yang mengkonsumsi narkoba tersebut. Jika siswa mengkonsumsi narkoba tanpa henti (ketagihan) akan merusak beberapa jaringan di tubuh pecandu yang mengakibatkan tidak konsen dalam pelajaran, selalu gelisah, tidak fokus pada pelajaran sehingga prestasi siswa pecandu akan menurun.

⁵ Pengaruh Narkoba, "*Latar Belakang Pengguna Narkoba*" Sumber: http://zulisah.blogspot.co.id/p/blog-page_22.html (Diakses 23 Juli 2016, jam 07.00 AM)

⁶ Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. "*Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*". Makassar, 2014, hal 17-18

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut: Bagaimana dampak sosial penyalahgunaan narkoba pada masyarakat, serta bagaimana penyalahgunaan narkoba jika ditinjau dari teori struktural fungsionalisme.

Review Literatur

Napza merupakan akronim dari Narkoba, napza adalah bahan atau zat obat yang bila masuk kedalam tubuh Manusia akan berpengaruh pada tubuh terutama bagian otak, susunan saraf pusat dan menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, emosional serta fungsinya. Penggunaan napza dapat mengakibatkan terjadinya kebiasaan, ketagihan atau adiksi dan ketergantungan atau depedensi terhadap napza.⁷ Penggolongan Narkotika atas dasar kegunaan dan kemanfataannya, dapat dibedakan kedalam 3 golongan:

1. Narkotika Golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Narkotika jenis ini memiliki potensi sangat tinggi pada penggunaannya akan mengakibatkan ketergantungan, beberapa Narkotika Golongan I antara lain yaitu : Heroin, Kokain, Ganja

2. Narkotika Golongan II:

Narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, berkhasiat pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir digunakan dalam terapi. Narkotika yang termasuk dalam golongan tersebut mempunyai potensi

⁷ Setijo Pitojo, *Ganja Opium dan Coca Komoditas terlarang*, (Angkasa Bandung, 2006), h.11

tinggi mengakibatkan ketergantungan untuk penggunaan obat yang bersangkutan. Beberapa jenis narkotika golongan II antara lain: alfasetil metadol, beta metadol, benzetidin, morfin, petidin, dan turunannya dalam bentuk garam dari golongan narkotika tersebut

3. Narkotika Golongan III:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Narkotika jenis ini memiliki potensi sangat tinggi pada penggunaannya akan mengakibatkan ketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bersangkutan. Beberapa jenis narkotika golongan III : asetildihidrocodeina, dihidrokodeina, dokstroproposifem, kodein.⁸

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu zat yang dapat menurunkan kesadaran dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental, apabila dipakai terus menerus oleh penggunaannya.

- **Dasar Hukum Larangan Narkotika**

Menurut pandangan Islam, keharaman khamr terletak pada tindakan mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, meskipun dalam kenyataan belum memabukkan dan belum mendatangkan dampak negative apa-apa, karena pada pandangan islam dalam hal ini bersifat preventif dan asitipatif. Sedangkan dalam pandangan barat, minuman keras itu baru dilarang bila telah nyata mengancam ketentraman umum.

Narkotika yang merupakan salah satu jenis dari khamr telah dilarang secara jelas dalam islam. Larangan minuman khamr tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Hal ini disebabkan karena kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dikalangan bangsa Arab sudah merajalela. Nash yang pertama turun adalah surat an-Nisa ayat 43, Allah SWT berfirman.:⁹

⁸ Setijo pitojo, Op. Cit, h.12

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta, 2007), h.85

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (Q.S. an-Nisa: 43)

Berdasarkan hukum negara terdapat dalam pasal 60 UU Narkotika yang berbunyi:

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
2. Pembinaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. Memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mencegah penyalahgunaan Narkotika;
 - c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
 - d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
 - e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika baik yang diselenggarakan, oleh pemerintah maupun masyarakat.

Apabila ditinjau dari pasal 127 UU Narkotika mengamanatkan agar mereka yang merupakan seorang pecandu dan korban penyalahgunaan

Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana bunyi lengkap pasal 127 UU Narkotika adalah sebagai berikut;

1. Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.¹⁰

- **Bahaya atau Dampak Negatif**

Narkotika dan *Khamr* mengandung zat kimia yang beralkohol (memabukkan) yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kadar alkohol minuman memabukkan, maka semakin tinggi pengaruh terhadap kesehatan. Pendapat diatas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Syauqi Al-Fanjari yang menjelaskan bahwa jika seseorang meminum minuman yang memabukkan 2 gelas air, maka alkohol yang masuk kedalam darahnya sebesar 5mgr pada setiap 100cm darah. Kemudian pengaruh alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah sesuai dengan yang masuk kedalam darah, orang itu tentu akan kehilangan daya tahan fisik dan akan kehilangan kontrol diri (*self control*) kenormalan akalnya. Apabila kadar alkohol yang masuk kedalam darah ,darah itu bertambah hingga 150mgr pada setiap 100 cm darah, ia akan kehilangan kontrol diri, bahkan hilang pula kontrol saraf dalam tubuhnya.¹¹

Dampak medis dari pengguna narkotika pertama kali adalah timbul rasa tidak enak, antarlain mual, ingin muntah, gelisah ketakutan, dan atau perasaan psikologis yang lain. Bagi mereka yang menggunakan untuk pengobatan

¹⁰ Ratna WP, *aspek pidana penyalahgunaan NARKOTIKA rehabilitasi versus penjara*, (Legality, Yogyakarta, 2017), h.2

¹¹ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai kesehatan dalam syari'at Islam*, (Cet. Ke-4, Bumi aksara, jakarta, 2006), h.214

dengan cara yang benar, akan berdampak menggembirakan karena menghilangkan rasa sakit yang dideritanya. Namun, bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika tersebut justru akan menimbulkan dampak pada perorangan dengan berbagai macam gejala seperti yang telah diutarakan didepan. Secara medis, akibat penyalahgunaan narkotika bagi atau terhadap seseorang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan mental, serta tidak jarang pula diakhiri dengan kematian.

Sepintas tentang dampak medis penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan gangguan-gangguan pada diri pengguna antara lain adalah sebagai berikut:

1. Gangguan kesehatan, gangguan kesehatan adalah yang bersifat kompleks, karena narkotika yang disebutkan di atas pada prinsipnya dapat mengganggu dan merusak organ tubuh antara lain susunan syaraf pusat, jantung, ginjal, dan paru-paru dan akibat-akibat yang lain. Beberapa gambaran dampak medis yang kompleks tersebut antara lain, yaitu:
 - a. Ibu hamil pengguna ganja dan mengisap rokok dapat melahirkan bayi kurang sehat.
 - b. Penggunaan atau penyalahgunaan heroin atau putauw melalui cara suntik dapat menjadi perantara penularan penyakit hepatitis B dan C, infeksi HIV atau AIDS.
 - c. Penggunaan atau penyalahgunaan cocain dapat menyebabkan antara lain penyakit parkinson.
 - d. Penggunaan atau penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan antara lain pengkerutan hati (serosis hepatitis), kanker hati, kepikunan (demensia alkoholika)¹²
2. Gangguan Mental, adalah gangguan pada diri seseorang yang berwujud perubahan sikap atau perilaku, tidak seperti biasanya atau pada umumnya. Gangguan mental dapat terjadi karena timbulnya gangguan kejiwaan antara

¹² Lydia Harlina Martono, Satya Joewono, *Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika Berbasis Sekolah* (Jakarta : Balai pustaka 2006) h.24

lain perubahan daya pikir, kreasi, persepsi, emosi, sehingga menimbulkan kegiatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rangka penanggulangan dampak narkoba pada seseorang tersebut, akan sangat memakan banyak pengorbanan yaitu waktu, tenaga, biaya tidak sedikit, serta andai kata sembuh pun gangguan mental yang diserita dimungkinkan tidak dapat pulih seperti sedia kala.

- **Struktural Fungsional**

Dalam penelitian ini berparadigma fakta social menggunakan teori structural fungsional yang mempunyai empat imperetatif fungsional bagi sistem “tindakan“ yaitu skema AGIL. Fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang di arahkan untuk memenuhi satu atau beberapasistem. Persons percaya ada empat ciri A (adaptasi), G, (*goal attainment*), pencapain tujuan, I (integrasi), L(latensi) atau pemeliharaan pola.¹³ Agar bertahan hidup, sistem harus menjalankan ke empat fungsinya tersebut :

1. Adaptasi : sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar, ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan : sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya.
3. Integrasi : sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Itu pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A,G,L)
4. Latensi (pemeliharaan pola). Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

Organisme behaviorial adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah dunia luar. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan

¹³ George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*,(Bantul:Kreasi Wacana,2014),hal 257-258

tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang di gunakan untuk mencapainya. Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya. Akhirnya, sistem kultural menjalankan fungsi latensi dengan membekali aktor dengan norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

Sistem Tindakan. Gagasan Parsons tentang sistem tindakan secara menyeluruh.

1. Lingkungan Tindakan : realitas hakiki
2. Sistem kultural
3. Sistem sosial
4. Sistem kepribadian
5. Organisme behavioral
6. Lingkungan tindakan: lingkungan fisik atau organik.

Parsons menemukan jawaban masalah tatanan ini dalam struktural fungsional, yang dalam pandangannya berkisar dalam serangkaian asumsi berikut

1. Sistem memiliki tatanan dan bagian-bagian yang tergantung satu sama lain
2. Sistem cenderung memiliki tatanan yang memelihara dirinya, atau ekuilibrium
3. Sistem bisa jadi statis atau mengalami proses perubahan secara tertata
4. Sifat baru bagian sistem berdampak pada kemungkinan bentuk bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungan mereka
6. Alokasi dan integrasi adalah dua proses fundamental yang diperlukan bagi kondisi ekuilibium sistem.
7. Sistem cenderung memelihara dirinya yang meliputi pemeliharaan batas dan hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan, kontrol variasi lingkungan, dan kontrol kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam.

Keempat sistem tindakan merupakan alat analitis untuk menganalisis dunia nyata.

Sistem Sosial. Konsepsi parsons tentang sistem sosial di mulai dari level mikro, yaitu interaksi antara ego dengan alter ego, yang di definisikan sebagai bentuk paling dasar dalam sistem sosial, ia tidak banyak menganalisis level ini, meski ia memang berpendapat bahwa ciri-ciri sistem interaksi ini hadir dalam bentuk yang lebih kompleks yang di ciptakan oleh sistem sosial. Parsons mendefinisikan sistem sosial sebagai berikut :

Sistem sosial terdiri dari beragam aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan, aktor yang cenderung termotivasi ke arah “ optimisasi “kepuasan“ dan yang hubungannya dengan situasi mereka, termasuk hubungsn satu sama lain, didefinisikan dan diperantarai dalam bentuk sistem simbol yang terstruktur secara kultural dan dimiliki bersama.¹⁴

Sistem kultural. Parsons menyebut kebudayaan sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai elemen dunia sosial, atau, dalam bahasanya, sistem tindakan. Kebudayaan memerantai interaksi antara aktor dan mengintegrasikan kepribadian dengan sistem sosial, kebudayaan memiliki kapasitas tertentu, paling tidak, untuk menjadi komponen sistem lain, jadi, dalam sistem sosial, kebudayaan menumbuh dalam norma dan nilai, sedangkan dalam sistem kepribadian, kebudayaan diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya, namun sistem kultural bukan sekedar bagian dari sistem lain: ia juga memiliki eksistensi terpisah dalam bentuk stok pengetahuan sosial, simbol, dan gagasan. Aspek-aspek sistem kultural ini memang terdapat dalam sistem sosial dan kepribadian, namun tidak menjadi bagian darinya.

Sistem kepribadian. sistem kepribadian tidak hanya di kendalikan oleh sistem kultural, namun juga oleh sistem sosial. Ini berarti Parsons tidak memberi sistem kepribadian tempat yang independen :

Pandangan saya adalah bahwa, kendati konteks utama struktur kepribadian berasal dari sistem sosial dan kebudayaan melalui sosialisasi, kepribadian menjadi sistem independen karena hubungannya dengan organismenya sendiri dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri : sistem kepribadian bukanlah sekedar epifenomena.

¹⁴ Ibid., 259.

Organisme Behavioral. Meski memasukkan organisme behavioral sebagai salah satu sistem tindakan, namun Parsons tidak terlalu panjang lebar membahasnya. Organisme behavioral di masukkan karena merupakan sumber energi bagi seluruh sistem. Meski di dasarkan pada bangunan genetik, organisasinya di pengaruhi oleh proses pengondisian dan pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan individu. Organisme behavioral jelas merupakan sistem bekas dalam karya Parsons, namun paling tidak ada alasan lain selain bahwa ia mengantisipasi adanya minat pada sosiobiologinya dan sosiologi tubuh (B.Turner, 1985) di kalangan beberapa orang sosiolog.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya untuk menjelaskan masalah-masalah yang aktual, yakni masalah yang sedang terjadi atau masalah yang muncul pada saat sekarang.oleh sebab itu masalah yang layak diteliti dengan metode deskriptif, adalah masalah yang relevan dengan keadaan dewasa ini, baik masalah yang mengandung aspek yang banyak, maupun masalah yang mengandung satu aspek saja yang mungkin hanya berupa kasus tunggal.¹⁵ Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang relitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.³

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶

1. Subjek dan Objek Penelitian

Penentuan subjek dan objek penelitian adalah usaha penentuan sumber data, artinya dari mana data penelitian dapat diperoleh.

2. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), h. 60

¹⁶ Ibid, h.47 4Sugiyono, Op-Cit, h.56

- a. Observasi
- b. Interview (Wawancara)
- c. Metode Dokumentasi

3. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman membagi aktivitas dalam menganalisis data menjadi tiga yaitu :

- a. Data Reduction (Reduksi Data)
- b. Data Display (Penyajian Data)
- c. Conclusion Drawing/Verification

Hasil Dan Pembahasan

Secara umum, faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba pada masyarakat adalah segala sesuatu yang menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor tersebut dapat dilihat kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya keimanan, dan faktor psikologis dan adiksi.

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan terbagi menjadi dua kategori yaitu, masyarakat yang individualis dan pengaruh teman sebaya. Lingkungan yang individualis dalam kehidupan cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa memikirkan permasalahan dan peduli dengan orang disekitarnya. Akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas dikalangan para remaja. Pengaruh teman bermain atau sebaya (*peer group*) juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba, hal ini disebabkan karena untuk menjadi syarat bergabung dengan teman tersebut, kelompok atau genk biasanya mempunyai perilaku yang sama antara sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba. Seperti berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Dodi bahwa:

“Masyarakat disini biasanya kurang cepat dalam menanggapi masalah, karena kebanyakan dari mereka tidak mau terlibat masalah orang lain terlalu jauh. Biasanya masyarakat hanya sebatas menegur saja, yang

penting bukan anak mereka. Sehingga anak-anak remaja disini merasa bebas dan lepas dalam berkelompok”¹⁷

Hasil wawancara memberi petunjuk bahwa pada sebagian masyarakat penelitian masih ada yang bersifat individualis yang dimana menjadi salah satu peluang masyarakat untuk menjadi penyalahguna narkoba. Pernyataan diatas oleh Bapak Dodi di benarkan oleh salah seorang warga bahwa:

“Bicara tentang anak-anak remaja disini ya biarlah bang itu mah urusan mereka urusan orang tuanya juga, yang penting kan jangan kita atau anak kita atau adek kita juga ya kan”¹⁸

2. Faktor kurangnya keimanan

Iman dalam bahasa arab memiliki arti “ Percaya”, secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Keimanan secara umum memiliki banyak fungsi dalam keseharian, diantaranya adalah dibukanya kehidupan yang baik, dapat menimbulkan ketenangan jiwa, menimbulkan kasih sayang antar sesama, lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta, dapat membebaskan manusia dari kekuasaan orang lain, mendapatkan pertolongan dari Allah, membawa keberkahan dilangit dan dibumi, dijanjikan akan mendapatkan syurga, hidup akan terarah, membawa manusia pada kedamaian, menjadi lebih semangat dalam mencapai sesuatu, dan membuat kita menjadi lebih sabar.¹⁹

Faktor kurangnya keimanan tentunya dapat menjadi masalah yang berakar dalam penyalahgunaan narkoba di lokasi penelitian, penyalahguna yang memiliki iman yang lemah akan merasa senang dengan menikmati dunia mereka tanpa ada beban sedikitpun, hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu responden yaitu responden-2, bahwa :

“Kadang kalau selesai orgenan itu kan musik orgen berenti, jadi ya ngelanjut sendiri bang, sampe pagi waktu itu pernah sampe jam 7 pagi , hanya berenti sebentar pas waktu adzan shubuh aja abis itu lanjut lagi, ya sampe jam 7 itu bang”²⁰

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Dodi Ironi, 2 Agustus 2016, Jam 09.00 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Hanggum (warga dilokasi penelitian), 2 Agustus 2016, Jam 14.30 WIB

¹⁹ Imam Muttaqqin, *Iman dan Fungsinya Dalam Kehidupan Sehari – hari*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h.68

²⁰ Wawancara dengan Responden-2 pada hari sabtu 04 Agustus 2016 Jam 20:00 WIB

Pernyataan dari responden-2 ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang teman dekat responden yang menyatakan, bahwa :

“Pernah waktu saya ngawanin Responden-2 di orgenan bang, nah pas abis orgen bubar kalau bahasanya itu ngelanjut bang, saya ngawanin dia ngurusin dia itulah lagi On ngelanjut kerumah kawannya terus diarang musikan itu ngidupin speaker aktif bang sampe pagi kayanya soalnya saya keluar pas adzan shubuh saya pulang duluan bang”²¹

3. Faktor Psikologis dan Adiksi

Faktor Psikologis ini juga besar pengaruhnya menurut responden yang menceritakan kondisinya pada saat itu bahwa faktor psikologis seperti merasa kesepian dijauhi teman karena adanya stres karena *broken home* terutama pada responden no-5, sehingga cenderung mendorong untuk melakukan atau menyalahgunakan narkoba tersebut, kemudian pada fase ini fase remaja sering diistilahkan dengan masa storm dan stress karena ketidak sesuaian antara perkembangan fisik yang sudah matang dan belum diimbangi dengan perkembangan sosial, remaja sering berusaha memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa, seperti merokok, minum-minuman keras dan tidak dipungkiri menggunakan Narkoba.²² Hal-hal yang mendasar tersebut yang menjadikan narkoba sebagai pelarian atau pelampiasan karena adanya dorongan atau faktor tertentu, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah seorang Responden no 5 bahwa :

“Sebenarnya saya menggunakan nakoba pertama kali karena rasa penasaran saya tentang narkoba bang juga karena seringnya teman saya mengajak untuk mengkonsumsi narkoba tersebut bang itung itung untuk menghilangkan pusing gitu bang, lagian kalau udah gitu mah perduli amat bang dengan omongan orang lain masa bodo amat, enggak saya pikirin asalkan jangan nabok saya aja”²³

- **Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural**

Teori Struktural Fungsional dalam menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat mendasarkan pada tujuh asumsi.

²¹ Wawancara dengan Wahyu (teman Responden-2) pada hari minggu Agustus 2016 Jam 10:00 WIB

²² Saputra *Pola tingkah laku Remaja dalam kehidupan sosial* (Jakarta: Rajawali Pers 2013), h.132

²³ Wawancara dengan Responden-5, pada hari Senin 8 Agustus 2016 Jam 19:00 WIB

1. Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai bagian yang sering berinteraksi.
2. Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik.
3. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis, di mana penyesuaian yang ada tidak perlu banyak merubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh.
4. Integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, oleh karenanya di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan.
5. Perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian.
6. Perubahan adalah merupakan suatu hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi.
7. Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama.

Para fungsionalis struktural awal cenderung berfokus hampir seluruhnya kepada fungsi-fungsi struktur atau lembaga sosial yang satu untuk yang lainnya. Akan tetapi pada pandangan Merton, para analis awal cenderung mengacaukan motif-motif subjektif individu dengan fungsi-fungsi struktur atau lembaga. Fungsionalis struktural seharusnya berfokus pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individual. Padahal perhatian fungsionalis struktural harus lebih banyak ditunjukkan kepada fungsi-fungsi dibandingkan dengan motif-motif. Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem.

Konsep Marton tentang *disfungsi* meliputi dua pikiran yang berbeda-beda tetapi saling melengkapi. Pertama, sesuatu bisa saja mempunyai akibat yang secara umum bisa saja mempunyai akibat yang secara umum tidak berfungsi. Dalam perkataannya sendiri “sesuatu bisa saja memiliki akibat-akibat yang mengurangi adaptasi atau derajat penyesuaian diri dari sistem itu”. Kedua, akibat-akibat ini mungkin berbeda menurut kepentingan orang-orang yang terlibat.

Marton juga memperkenalkan konsep fungsi *manifest* dan *laten*. Kedua istilah ini juga telah menjadi tambahan penting bagi analisis fungsional. Dalam istilah-istilah

yang sederhana, fungsi-fungsi *manifest* (nyata) adalah yang disengaja atau fungsi yang diharapkan, tetapi fungsi *laten* tidak disengaja atau yang tidak diharapkan (sebaliknya dari *manifest*). Perbedaan fungsi seperti ini banyak memberi manfaat dalam menelaah kesatuan sosial seperti :

1. Membantu orang untuk memahami apa sebabnya praktik-praktik tertentu dalam masyarakat tidak masuk akal dan tidak mencapai tujuannya, masih tetap diteruskan.
2. Kenyataan sosial dan keadaan yang sebenarnya akan dikenal dengan lebih baik, bila fungsi-fungsi sembunyi dari suatu fenomena sosial dipelajari.
3. Menemukan fungsi-fungsi sembunyi selalu menambah pengetahuan sosiologi. Orang akan belajar dan mengatakan bahwa kehidupan sosial itu tidak pernah sederhana sebagaimana kelihatan dari luarnya.
4. Kepekaan bagi fungsi-fungsi sembunyi akan membuat orang lebih hati-hati dalam menilai praktik-praktik atau kenyataan sosial. Biasanya penilaian etnis didasarkan pada fungsi-fungsi nyata yang dikenal secara umum dan diakui dengan mudah menjadi tolak ukur untuk suatu pelukisan hitam putih.

Mengungkap persoalan keberagaman dalam masyarakat pada dasarnya adalah membicarakan *cumulative body of knowledge* (kumpulan pengetahuan yang bertahap) masyarakat dalam konteks kehidupan lokal. Secara kategoris, kehidupan komunitas masyarakat berbeda dengan kehidupan komunitas masyarakat lainnya, seperti masyarakat petani atau pedagang urban. Perbedaan itu terlihat tidak hanya terletak pada gaya hidup dan pola pikir, tetapi juga pada nilai-nilai kebudayaan mereka (*Quote*). Seperti praktek penyalahgunaan narkoba yang sudah menjadi hal yang wajar. Karena berbagai faktor yang mempengaruhi salah satunya faktor lingkungan, disekitarnya banyak hal yang dapat mempengaruhi. Maka bagi sebagian diantara mereka yang tidak mengikuti akan minum-minuman keras akan lebih di alienasi (terasingkan) dari lingkungannya.

Robert K. Merton menjelaskan bahwa analisis fungsional struktural berfokus pada kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, masyarakat-masyarakat dan

kebudayaan-kebudayaan. Dia mengatakan bahwa setiap objek yang dapat ditundukkan kepada analisis fungsional struktural harus “menggambarkan suatu item yang distandarkan” (yakni, terpola dan berulang). .

Bagi masyarakat praktek penyalahgunaan narkoba sudah menjadi tradisi. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat memiliki fungsi, dimana fungsi tersebut untuk membuat tubuh mereka menjadi hangat, nyaman dan tenang di tengah pikiran-pikiran berat. Karena faktor laut itu sendiri,yang berada di lingkungan, dan suasana keseharian banyak tekanan yang tak menentu dan dingin sehingga membuat masyarakat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Dari teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton, selain fungsi maka akan ada yang namanya *disfungsi* dimana lebih mengarah ke pada sisi negatif. Narkoba di lingkungan masyarakat yang mengalami banyak tekanan dari berbagai pihak atau faktor lingkungan pada kenyataannya menimbulkan *disfungsi*, dimana penyalahgunaan narkoba dapat merusak organ dalam tubuh, dan menghilangkan akal sehat yang dapat menimbulkan tidak sadarnya diri dan melakukan tindakan menyimpang dan kejahatan.

Kesimpulan

Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Menurut Robert K. Merton fungsionalisme struktural terdapat bagian-bagian dimana ada fungsi positif, dan *disfungsi* (fungsi yang mengarah ke sisi negatif) yang meliputi dua pikiran yang berbeda tetapi saling melengkapi., terdapat juga ide *nonfungsi*, fungsi nyata (*manifest*) dan fungsi laten.

Penyalahgunaan narkoba yang sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat. Karena faktor lingkungan itu sendiri ,di mana yang suasana keadaan penuh dengan tekanan, tak menentu dan banyak masalah yang membuat masyarakat menjadi suka dengan narkoba. Karena bagi mereka narkoba yang membuat tubuh mereka menjadi hangat, nyaman dan tenang.

Teori Robert K. Merton berfokus pada kelompok, dan masyarakat adalah sebuah kelompok yang berada di salah satu lingkungan dimana kondisi lingkungan tersebut banyak mengalami tekanan dari berbagai pihak, yang prosesnya berulang. Merton mengembangkan ide fungsi, narkoba di lingkungan masyarakat memiliki fungsi, dimana fungsi tersebut untuk membuat tubuh mereka menjadi hangat, tenang dan lepas akan pikiran-pikiran berat. Merton juga mengembangkan ide *disfungsi*. Praktek penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat pada kenyataannya menimbulkan *disfungsi*, dimana narkoba dapat merusak organ dalam tubuh, dan menghilangkan akal sehat yang dapat menimbulkan tidak sadarnya diri dan melakukan tindakan menyimpang dan kejahatan.

Saran

Mungkin inilah yang diwacanakan pada penulisan ini meskipun penulisan ini jauh dari sempurna minimal saya mengimplementasikan tulisan ini. Masih banyak kesalahan dari penulisan saya, karna saya manusia yang tempatnya salah dan dosa, dan kebenaran hanya milik Allah, dan saya juga butuh saran/ kritikan agar bisa menjadi motivasi untuk masa depan yang lebih baik daripada masa sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syauqi al-Fanjari. Nilai kesehatan dalam syari'at Islam. Jakarta: Bumi aksara. 2006.
- Anni Mulyani. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka cipta. 2009.
- Dapartemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Yayasan Penerjemah AlQur'an. 2005.
- Kusno Adi. Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak. Malang: UMM pres. 2009.
- Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya.
- M. Dalyono. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rhineka Cipta. 2013.
- M. Ichsan dan M. Endrio susila. Hukum Pidana Islam; sebuah Alternatif, cet. Ke-1. Yogyakarta: Lab. Hukum UM. 2008.
- Martono, Lydia Harlina. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis sekolah, cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Muammad Athiyah Al A brasy. Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 2005.
- Muhammad Yusuf Qardhawi. Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya: Bina ilmu. 2002.
- Muhibbin syah. Psikologi Belajar. Jakarta : Logos wacana ilmu. 2005.
- Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdi Karya. 2005.
- Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia. 2012.
- Ratna WP. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Yogyakarta: Legality. 2017.
- S. Warjowarsito dan Tito W. Kamus Lengkap Bahasa Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris. Bandung. 2002.
- Saputra. Pola tingkah laku Remaja dalam kehidupan social. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Setijo Pitojo. ganja, opium, dan coca komoditas terlarang (narkoba musuh kita bersama), cet. Pertama. Bandung : Angkasa. 2006.
- Sudarsono. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sugiyono. metode penelitian dan pengembangan. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Taufikin. Hukum islam tentang minuman keras, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam) vol.6, No. 2, Maret 2018.
- Tim ahli. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNN. Jakarta. 2010.
- Tim Penyusun. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.